



P U T U S A N

Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Abdul Kahar**;
Tempat Lahir : Jember;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 10 Mei 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun krasak Desa Pancakarya Kecamatan
Ajung Kabupaten Jember;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Jmr, tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468 / Pid.B / 2020 / PN Jmr, tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL KAHAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUH Pidana sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **ABDUL KAHAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 satu buah boneka jenglot berikut peti kotak warna coklat tempat menyimpan boneka;
 - Uang mainan pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh lembar);
 - Uang mainan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
 - Satu lembar kain warna hijau;
 - Satu buah tas warna hitam;
 - 5 (lima) bendel uang mainan berbagai macam nilai uang dalam kondisi rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu buah buku tabungan bank mandiri atas nama SOFYAN HARIS No. rek : 102-00-0750362-3;

Dikembalikan kepada saksi SOFYAN HARIS;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **ABDUL KAHAR** pada hari dan tanggal lupa bulan oktober 2019 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat dirumah terdakwa di Dsn. Krasak Desa Pancakarya Kec. Ajung Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saksi ROMELAN datang kerumah terdakwa bersama saksi SUTRISNO dengan maksud untuk mengambil mobilnya yang dipinjam oleh terdakwa dan selanjutnya saksi ROMELAN berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa meyakinkan terhadap saksi ROMELAN untuk membantu melakukan penggandaan uang dan dua hari kemudian saksi ROMELAN datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dan selanjutnya antara terdakwa dengan saksi ROMELAN komunikasi melalui Handphone sehubungan dengan teknis penggandaan uang dan saat itu saksi ROMELAN merasa tertarik perbincangan itu kemudian terdakwa memberitahu teknisnya berupa penggandaan uang dari Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah) akan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan berbagai ritual yang akan dilakukannya beserta biaya yang harus dikeluarkannya dan akhirnya saksi ROMELAN menuruti keinginan terdakwa untuk segera menyerahkan sejumlah uang untuk digandakan maupun uang biaya ritual dan kemudian saksi ROMELAN menyerahkan uang sebesar Rp. 372.000.000,- yang awalnya menyerahkan uang secara tunai sejak bulan Oktober s/d Januari 2020 sejumlah sebesar Rp. 120.400.000,- dan serta saksi ROMELAN menyerahkan uang melalui ATM milik saksi SOFYAN HARIS (anak kandung terdakwa) sejak **bulan November tahun 2019** dengan rincian sebagai berikut :

1. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 04 November 2019)
2. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 07 November 2019)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 21 November 2019)
4. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 24 November 2019)
5. Transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tgl 30 November 2019)
- Jumlah : Rp. 55.000.000,-

Untuk Bulan Desember 2019

1. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 17 Desember 2019)
2. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 19 Desember 2019)
3. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 20 Desember 2019)
4. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 21 Desember 2019)
5. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 23 Desember 2019)
6. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 26 Desember 2019)
7. Transfer sejumlah Rp. 5.500.000,- (Tgl 30 Desember 2019)
- Jumlah : Rp. 17.500.000,-

Untuk Bulan Januari 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 02 Januari 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 05 Januari 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 07 Januari 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 09 Januari 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 2.500.000,- (Tgl 12 Januari 2020)
6. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 13 Januari 2020)
7. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 15 Januari 2020)
8. Transfer sejumlah Rp. 200.000,- (Tgl 16 Januari 2020)
9. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 22 Januari 2020)
10. Transfer sejumlah Rp. 9.000.000,- (Tgl 22 Januari 2020)
11. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 25 Januari 2020)
12. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 29 Januari 2020)
13. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 30 Januari 2020)
14. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 31 Januari 2020)
- Jumlah : Rp. 49.200.000,-

Untuk Bulan Pebruari 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 02 Pebruari 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 03 Pebruari 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 05 Pebruari 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 600.000,- (Tgl 06 Pebruari 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 06 Pebruari 2020)
6. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 08 Pebruari 2020)
7. Transfer sejumlah Rp. 13.000.000,- (Tgl 10 Pebruari 2020)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 11 Pebruari 2020)
9. Transfer sejumlah Rp. 2.500.000,- (Tgl 26 Pebruari 2020)
10. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 27 Pebruari 2020)
11. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 27 Pebruari 2020)
12. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 29 Pebruari 2020)

Jumlah : Rp. 50.100.000,-

Untuk Bulan Maret 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 03 Maret 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tgl 07 Maret 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 09 Maret 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 12 Maret 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 13 Maret 2020)
6. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 13 Maret 2020)
7. Transfer sejumlah Rp. 300.000,- (Tgl 20 Maret 2020)
8. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 24 Maret 2020)
9. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 25 Maret 2020)

Jumlah : Rp. 41.300.000,-

Untuk Bulan April 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (Tgl 01 April 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 01 April 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 11 April 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 12 April 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tgl 23 April 2020)

Jumlah : Rp. 38.500.000,-

Jumlah total yang transfer melalui ATM milik saksi SOFYAN HARIS (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 251.600.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya uang yang digunakan oleh terdakwa dari uang tunai sebesar Rp. 120.400.000,- dan uang transfer melalui ATM sebesar Rp. 251.600.000,- dengan totalnya sebesar Rp. 372.000.000,-;

- Bahwa untuk meyakinkan saksi ROMELAN tersebut terdakwa menunjukkan sebuah boneka jenglot membutuhkan darah dan ritual khusus agar bisa menggandakan uang dan selain itu terdakwa menggunakan media sejumlah uang mainan supaya saksi ROMELAN lebih yakin bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi ROMELAN yang telah di gandakan. Dan selanjutnya terdakwa memberikan barang berupa tas yang di isi dengan uang mainan kemudian tas tersebut di bungkus dengan menggunakan kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau lalu barang itu di serahkan kepada saksi ROMELAN dan terdakwa mengatakan "bahwa tas tersebut jangan di buka nanti uangnya tidak jadi dan langsung dikubur di pemakaman dekat rumah" dan beberapa minggu tas tersebut terdakwa menyuruh saksi ROMELAN untuk dipindah/dikubur didalam rumah saksi ROMELAN dan selanjutnya dari beberapa minggu lamanya saksi ROMELAN merasa curiga lalu saksi ROMELAN membongkar isi tas tersebut yang ternyata berisikan uang mainan. Dan Selanjutnya saksi ROMELAN melaporkan terdakwa kepada aparat kepolisian untuk diproses secara hukum dikarenakan telah melakukan penipuan.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROMELAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 372.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **ABDUL KAHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Romelan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa benar kejadian tindak pidana penipuan tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2019 pukul 14.00 Wib di Dsn. Krajan, Ds. Pancakarya, Kec. Ajung Kab. Jember yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa awal sebelum kejadian tersebut saksi bertemu dengan saksi SUTRISNO dan dalam perbincangan saksi SUTRISNO mengatakan dapat membantu masalah keuangan sehingga saksi merasa tertarik dan kemudian pada bulan Oktober tahun 2019 saksi bersama saksi SUTRISNO mendatangi rumah terdakwa dimana terdakwa dengan saksi SUTRISNO sudah kenal sebelumnya dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa dapat membantu menggandakan uang dari senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kelipatannya dengan menggunakan media boneka jenglot dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tertarik dan menyerahkan uang sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan harapan akan mendapatkan uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) namun ternyata beberapa lama uang tidak ada.

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut dilakukan secara bertahap dan juga ada yang dikirim melalui ATM dengan rincian awalnya menyerahkan uang secara tunai sejak bulan Oktober s/d Januari 2020 sejumlah sebesar Rp. 120.400.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai BAP saksi dan uang yang ditransfer dengan melalui ATM milik saksi SOFYAN HARIS (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 251.600.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam ritual yang dilakukan oleh terdakwa tersebut awalnya saksi ditunjukkan uang yang ditaruh didalam tas dengan perkiraannya ada uang jumlahnya sekitar 1 milyar dan selanjutnya uang tersebut tidak diperbolehkan melihat dan menghitung jumlahnya oleh terdakwa dan kemudian tas dibawa saksi dengan perintah untuk memendam atau ditanam diarea pemakaman / kuburan dekat rumah saksi sekira pukul 01.00 wib, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa menunggu antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari dan setelah 3 (tiga) hari terdakwa menghubungi saksi agar mengangkat tas yang ditanam tersebut, namun oleh terdakwa meminta untuk menunda mengangkat tas itu dan sekira dua minggu jam 14.00 wib saksi sendiri mendatangi tas yang ditanam akan tetapi setelah melihat sudah terbongkar dan sudah tidak ada;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan dapat menggandakan uang saksi tersebut, terdakwa menunjukkan satu buah boneka jenglot kepada saksi akan tetapi ada beberapa persyaratan yang salah satunya boneka jenglot tersebut membutuhkan darah agar dapat bekerja dan selanjutnya saksi dimintai uang oleh terdakwa untuk biaya keperluan ritual sehingga saksi sepakat dengan terdakwa untuk membiayai ritualnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Sofyan Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh orang tua/ bapaknya atas nama ABDUL KAHAR;
 - Bahwa yang saksi ketahui pada bulan oktober 2019 terdakwa pernah meminta no. rekening tabungannya dengan alasan bahwa temannya mau mengirim uang yang selanjutnya saksi memberikan no. rekening tabungan miliknya dan selang beberapa hari terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengambil uang di tabungan milik saksi karena teman dari terdakwa sudah mengirim uang sehingga saksi menuruti dan mengantarkan terdakwa untuk mengambil uang di ATM Bank Mandiri Rambipuji;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penipuan tersebut terhadap sdr. ROMELAN setelah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan penipuan terhadap korban setelah di tangkap oleh pihak kepolisian dan diberitahukan bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan korban bahwa terdakwa dapat membantu menggandakan sejumlah uang milik korban dengan nilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dapat di gandakan menjadi Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan korban harus menanggung biaya untuk ritualnya;
 - Bahwa benar saksi sering di minta tolong oleh terdakwa untuk mengantarkan mengambil uang di ATM sehingga saksi menurutinya dan mengantarkan ke ATM bank mandiri rambipuji dan kadang ke ATM pabrik mitra tani dengan menggunakan kartu ATM milik saksi;
 - Bahwa setiap kali mengambil uang jumlahnya antara sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun saat itu saksi tidak mengetahui bahwa uang yang berada di rekening tabungannya tersebut dan selanjutnya di ambil oleh Terdakwa tersebut adalah uang milik sdr. ROMELAN;
 - Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban melalui bank Mandiri sesuai bukti setoran yang ditunjukkan ke depan Majelis Hakim
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
3. **Saksi Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa setelah pengenalan antara saksi korban Romelan dengan terdakwa selanjutnya korban melakukan komunikasi sendiri dengan terdakwa tanpa melibatkan saksi;
 - Bahwa saksi korban pernah bercerita kepada saksi bahwa korban mengatakan “ kapan hari abdul kahar minta uang lagi karena akan di cairkan enam puluh juta” sehingga saat itu saksi melarang dan mengatakan “menunggu saya dulu bisa cair apa tidak, kalau punya saya tidak cair ya jangan di teruskan”;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari korban bahwa tata cara ritual maupun biaya ritual yang harus di tanggung sendiri maka saksi menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dengan menggunakan boneka jenglot serta di suruh mengubur uangnya;
 - Bahwa awalnya bulan Oktober tahun 2019 saksi bersama saksi ROMELAN datang kerumah terdakwa dengan maksud untuk mengambil mobilnya yang dipinjam oleh terdakwa dan selanjutnya saksi ROMELAN berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa meyakinkan terhadap saksi ROMELAN untuk membantu melakukan penggandaan uang dikarenakan kesulitan ekonomi maupun usahanya sehingga saksi ROMELAN merasa tertarik dan bersedia ikut dalam penggandaan uang tersebut yang yang dijanjikan oleh terdakwa, kemudian saksi dan saksi ROMELAN pulang, selanjutnya saksi ROMELAN sudah komunikasi dengan terdakwa tanpa melalui saksi kembali;
 - Bahwa saksi ROMELAN menceritakan tata cara ritual maupun biaya ritualnya harus ditanggung sendiri;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan **keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku pernah dihukum;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa kenal dengan saksi Romelan, yaitu sekira bulan oktober 2019 di rumah yang saat itu di datangi oleh saksi ROMELAN dan temannya bernama SUTRISNO dan di mintai tolong oleh Saksi ROMELAN untuk dapat membantu masalah keuangan saksi ROMELAN sehingga saat itu terdakwa menawarkan bahwa dapat menggandakan uang dengan nominal Rp 40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dapat di gandakan menjadi Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan kelipatannya;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta sejumlah uang untuk biaya ritual penggandaan uang tersebut dan jumlah yang di minta adalah variatif;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta agar uang untuk biaya ritual agar di transfer ke nomer rekening anaknya di bank mandiri atas nama SOFYAN HARIS, no. rek. 1020007503623 yang selanjutnya setiap kali saksi korban mentransfer uang tersebut maka terdakwa mengambil uang melalui mesin ATM terdekat selain itu ada sejumlah uang juga yang di serahkan kepada terdakwa secara tunai bertemu langsung di rumah terdakwa;
- Bahwa untuk menyakinkan kepada saksi korban, terdakwa menunjukkan sebuah boneka jenglot yang menurut terdakwa bahwa jenglot tersebut membutuhkan darah dan ritual khusus agar bisa menggandakan uang dan selain itu terdakwa menggunakan sejumlah uang mainan supaya saksi korban yakin bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi korban yang telah di gandakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan barang berupa tas yang di isi dengan uang mainan selanjutnya tas tersebut di bungkus dengan menggunakan kain warna hijau selanjutnya barang tersebut di serahkan kepada saksi korban dan terdakwa mengatakan bahwa tas tersebut jangan di buka isinya selanjutnya langsung di pendam di pemakaman dekat dengan rumah korban dan selanjutnya jangan di bongkar dulu menunggu terdakwa;
- Bahwa selang beberapa hari saksi Korban memendam tas tersebut di pemakaman, selanjutnya terdakwa di beritahu oleh saksi korban bahwa tas tersebut sudah tidak ada / hilang selanjutnya saksi korban terus menekan terdakwa agar tas tersebut di temukan dan selanjutnya selang beberapa minggu tas tersebut di temukan di sekitar area pemakaman;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengubur tas tersebut di dalam rumahnya;
- Bahwa uang milik korban yang sudah di serahkan kepada terdakwa baik dengan cara yang di transfer melalui rekening bank mandiri atas nama SOFYAN HARIS maupun diserahkan secara langsung oleh saksi korban kepada terdakwa jumlahnya total kurang lebih senilai Rp 372.000.000 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang milik korban sudah habis di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, untuk membayar hutangnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan sebagian uang kepada saksi korban Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengembalikan kepada saksi korban melalui Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) buah boneka jenglot;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
- 1 (satu) bendel uang mainan yang terdiri dari : uang mainan 100.000,00 (seratus ribu) sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) lembar dan uang mainan 50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) lembar;
- 10 (sepuluh) bendel uang mainan dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain warna hijau;
- 1 (satu) buku tabungan bank Mandiri an. Sofyan Haris No.Rek.102-00-0750362-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan oktober 2019, berawal saksi ROMELAN datang kerumah terdakwa bersama saksi SUTRISNO dengan maksud untuk mengambil mobilnya yang dipinjam oleh terdakwa dan selanjutnya saksi ROMELAN berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa menyakinkan terhadap saksi ROMELAN untuk membantu melakukan penggandaan uang dan dua hari kemudian saksi ROMELAN datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya antara terdakwa dengan saksi ROMELAN komunikasi melalui Handphone sehubungan dengan teknis penggandaan uang dan saat itu saksi ROMELAN merasa tertarik perbincangan itu kemudian terdakwa memberitahu teknisnya berupa penggandaan uang dari Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah) akan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritual yang akan dilakukannya beserta biaya yang harus dikeluarkannya dan akhirnya saksi ROMELAN menuruti keinginan terdakwa untuk segera menyerahkan sejumlah uang untuk digandakan maupun uang biaya ritual dan kemudian saksi ROMELAN menyerahkan uang sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang awalnya menyerahkan uang secara tunai sejak bulan Oktober s/d Januari 2020 sejumlah sebesar Rp. 120.400.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang ditransfer dengan melalui ATM milik saksi SOFYAN HARIS (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 251.600.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sejak **bulan November tahun 2019** dengan rincian sebagai berikut :

1. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 04 November 2019)
 2. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 07 November 2019)
 3. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 21 November 2019)
 4. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 24 November 2019)
 5. Transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tgl 30 November 2019)
- Jumlah : Rp. 55.000.000,-

Untuk Bulan Desember 2019

1. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 17 Desember 2019)
 2. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 19 Desember 2019)
 3. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 20 Desember 2019)
 4. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 21 Desember 2019)
 5. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 23 Desember 2019)
 6. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 26 Desember 2019)
 7. Transfer sejumlah Rp. 5.500.000,- (Tgl 30 Desember 2019)
- Jumlah : Rp. 17.500.000,-

Untuk Bulan Januari 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 02 Januari 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 05 Januari 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 07 Januari 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 09 Januari 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 2.500.000,- (Tgl 12 Januari 2020)
6. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 13 Januari 2020)
7. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 15 Januari 2020)
8. Transfer sejumlah Rp. 200.000,- (Tgl 16 Januari 2020)
9. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 22 Januari 2020)
10. Transfer sejumlah Rp. 9.000.000,- (Tgl 22 Januari 2020)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 25 Januari 2020)
12. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 29 Januari 2020)
13. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 30 Januari 2020)
14. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 31 Januari 2020)

Jumlah : Rp. 49.200.000,-

Untuk Bulan Pebruari 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 02 Pebruari 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 03 Pebruari 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 05 Pebruari 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 600.000,- (Tgl 06 Pebruari 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 06 Pebruari 2020)
6. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 08 Pebruari 2020)
7. Transfer sejumlah Rp. 13.000.000,- (Tgl 10 Pebruari 2020)
8. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 11 Pebruari 2020)
9. Transfer sejumlah Rp. 2.500.000,- (Tgl 26 Pebruari 2020)
10. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 27 Pebruari 2020)
11. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 27 Pebruari 2020)
12. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 29 Pebruari 2020)

Jumlah : Rp. 50.100.000,-

Untuk Bulan Maret 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 03 Maret 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tgl 07 Maret 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 09 Maret 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 12 Maret 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 13 Maret 2020)
6. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 13 Maret 2020)
7. Transfer sejumlah Rp. 300.000,- (Tgl 20 Maret 2020)
8. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 24 Maret 2020)
9. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 25 Maret 2020)

Jumlah : Rp. 41.300.000,-

Untuk Bulan April 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (Tgl 01 April 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 01 April 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 11 April 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 12 April 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tgl 23 April 2020)

Jumlah : Rp. 38.500.000,-

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr



Jumlah total yang transfer melalui ATM milik saksi SOFYAN HARIS (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 251.600.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya uang yang digunakan oleh terdakwa dari uang tunai sebesar Rp. 120.400.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang transfer melalui ATM sebesar Rp. 251.600.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan totalnya sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi ROMELAN tersebut terdakwa menunjukkan sebuah boneka jenglot yang membutuhkan darah dan ritual khusus agar bisa menggandakan uang, dan selain itu terdakwa menggunakan media sejumlah uang mainan supaya saksi ROMELAN lebih yakin bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi ROMELAN yang telah di gandakan. Dan selanjutnya terdakwa memberikan barang berupa tas yang di isi dengan uang mainan kemudian tas tersebut di bungkus dengan menggunakan kain warna hijau lalu barang itu di serahkan kepada saksi ROMELAN dan terdakwa mengatakan, "bahwa tas tersebut jangan di buka nanti uangnya tidak jadi dan langsung dikubur di pemakaman dekat rumah", dan setelah beberapa minggu tas tersebut oleh terdakwa saksi ROMELAN disuruh untuk memindahkan/dikubur didalam rumah saksi ROMELAN dan selanjutnya dari beberapa minggu lamanya saksi ROMELAN merasa curiga lalu saksi ROMELAN membongkar isi tas tersebut yang ternyata berisikan uang mainan, dan Selanjutnya saksi ROMELAN melaporkan terdakwa kepada aparat kepolisian untuk diproses secara hukum dikarenakan telah melakukan penipuan;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROMELAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 372.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama : **Abdul Kahar**, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan, „Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat“;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, sedangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sekira bulan oktober 2019, berawal saksi ROMELAN datang kerumah terdakwa bersama saksi SUTRISNO dengan maksud untuk mengambil mobilnya yang dipinjam oleh terdakwa dan selanjutnya saksi ROMELAN berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa menyakinkan terhadap saksi ROMELAN untuk membantu melakukan penggandaan uang dan dua hari kemudian saksi ROMELAN datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya antara terdakwa dengan saksi ROMELAN komunikasi melalui Handphone sehubungan dengan teknis penggandaan uang dan saat itu saksi ROMELAN merasa tertarik perbincangan itu kemudian terdakwa memberitahu teknisnya berupa penggandaan uang dari Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh juta rupiah) akan menjadi Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan berbagai ritual yang akan dilakukannya beserta biaya yang harus dikeluarkannya dan akhirnya saksi ROMELAN menuruti keinginan terdakwa untuk segera menyerahkan sejumlah uang untuk digandakan maupun uang biaya ritual dan kemudian saksi ROMELAN menyerahkan uang sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), yang awalnya menyerahkan uang secara tunai sejak bulan Oktober s/d Januari 2020 sejumlah sebesar Rp. 120.400.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang yang ditransfer dengan melalui ATM milik saksi SOFYAN HARIS (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 251.600.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sejak **bulan November tahun 2019** dengan rincian sebagai berikut :

1. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 04 November 2019)
 2. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 07 November 2019)
 3. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 21 November 2019)
 4. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 24 November 2019)
 5. Transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tgl 30 November 2019)
- Jumlah : Rp. 55.000.000,-

Untuk Bulan Desember 2019

1. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 17 Desember 2019)
2. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 19 Desember 2019)
3. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 20 Desember 2019)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 21 Desember 2019)
5. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 23 Desember 2019)
6. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 26 Desember 2019)
7. Transfer sejumlah Rp. 5.500.000,- (Tgl 30 Desember 2019)
- Jumlah : Rp. 17.500.000,-

Untuk Bulan Januari 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 02 Januari 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 05 Januari 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 07 Januari 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 09 Januari 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 2.500.000,- (Tgl 12 Januari 2020)
6. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 13 Januari 2020)
7. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 15 Januari 2020)
8. Transfer sejumlah Rp. 200.000,- (Tgl 16 Januari 2020)
9. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 22 Januari 2020)
10. Transfer sejumlah Rp. 9.000.000,- (Tgl 22 Januari 2020)
11. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 25 Januari 2020)
12. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 29 Januari 2020)
13. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 30 Januari 2020)
14. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 31 Januari 2020)
- Jumlah : Rp. 49.200.000,-

Untuk Bulan Pebruari 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 02 Pebruari 2020)
2. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 03 Pebruari 2020)
3. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 05 Pebruari 2020)
4. Transfer sejumlah Rp. 600.000,- (Tgl 06 Pebruari 2020)
5. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 06 Pebruari 2020)
6. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 08 Pebruari 2020)
7. Transfer sejumlah Rp. 13.000.000,- (Tgl 10 Pebruari 2020)
8. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 11 Pebruari 2020)
9. Transfer sejumlah Rp. 2.500.000,- (Tgl 26 Pebruari 2020)
10. Transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (Tgl 27 Pebruari 2020)
11. Transfer sejumlah Rp. 1.000.000,- (Tgl 27 Pebruari 2020)
12. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 29 Pebruari 2020)
- Jumlah : Rp. 50.100.000,-

Untuk Bulan Maret 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 03 Maret 2020)

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 468/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Transfer sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tgl 07 Maret 2020)
 3. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 09 Maret 2020)
 4. Transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tgl 12 Maret 2020)
 5. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 13 Maret 2020)
 6. Transfer sejumlah Rp. 2.000.000,- (Tgl 13 Maret 2020)
 7. Transfer sejumlah Rp. 300.000,- (Tgl 20 Maret 2020)
 8. Transfer sejumlah Rp. 1.500.000,- (Tgl 24 Maret 2020)
 9. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 25 Maret 2020)
- Jumlah : Rp. 41.300.000,-

Untuk Bulan April 2020

1. Transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (Tgl 01 April 2020)
 2. Transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (Tgl 01 April 2020)
 3. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 11 April 2020)
 4. Transfer sejumlah Rp. 500.000,- (Tgl 12 April 2020)
 5. Transfer sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tgl 23 April 2020)
- Jumlah : Rp.38.500.000,-

Jumlah total yang transfer melalui ATM milik saksi SOFYAN HARIS (anak kandung terdakwa) sebesar Rp. 251.600.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya uang yang digunakan oleh terdakwa dari uang tunai sebesar Rp. 120.400.000,- (seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang transfer melalui ATM sebesar Rp. 251.600.000,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan totalnya sebesar Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Bahwa untuk meyakinkan saksi ROMELAN tersebut terdakwa menunjukkan sebuah boneka jenglot yang membutuhkan darah dan ritual khusus agar bisa menggandakan uang, dan selain itu terdakwa menggunakan media sejumlah uang mainan supaya saksi ROMELAN lebih yakin bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi ROMELAN yang telah di gandakan. Dan selanjutnya terdakwa memberikan barang berupa tas yang di isi dengan uang mainan kemudian tas tersebut di bungkus dengan menggunakan kain warna hijau lalu barang itu di serahkan kepada saksi ROMELAN dan terdakwa mengatakan, "bahwa tas tersebut jangan di buka nanti uangnya tidak jadi dan langsung dikubur di pemakaman dekat rumah", dan setelah beberapa minggu tas tersebut oleh terdakwa saksi ROMELAN disuruh untuk memindahkan/dikubur didalam rumah saksi ROMELAN dan selanjutnya dari beberapa minggu lamanya saksi ROMELAN merasa curiga lalu saksi ROMELAN membongkar isi tas tersebut yang ternyata berisikan uang mainan, dan Selanjutnya saksi ROMELAN



melaporkan terdakwa kepada aparat kepolisian untuk diproses secara hukum dikarenakan telah melakukan penipuan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi ROMELAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 372.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang berdalih kepada saksi korban Romelan dapat menggandakan uang, dan membuat saksi korban percaya dan menyerahkan sejumlah uang yang dilakukan secara bertahap hingga total mencapai nilai Rp. 372.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), namun ternyata uang tersebut bukannya digandakan akan tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban, dipakai untuk keperluan hidup Terdakwa sehingga merugikan saksi korban adalah merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu keadaan yang tidak menggambarkan keadaan senyatanya, sedangkan “tipu muslihat” disamakan akal licik yang dapat memperangkap korban atau orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “rangkaian kebohongan” adalah kebohongan-kebohongan yang disusun secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga seolah-olah memang benar nyata, sedangkan “menggerakkan” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan sebagaimana pula yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, yaitu perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk menggandakan uang sehingga membuat saksi korban percaya dan yakin dan akhirnya saksi korban memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya uang saksi korban bukannya bertambah tapi habis dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan hidupnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) buah boneka jenglot, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) bendel uang mainan yang terdiri dari : uang mainan 100.000,00 (seratus ribu) sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) lembar dan uang mainan 50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) lembar, 10 (sepuluh) bendel uang mainan dalam kondisi rusak, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar kain warna hijau, yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buku tabungan bank Mandiri an. Sofyan Haris No.Rek.102-00-0750362-3 dikembalikan kepada saksi Sofyan Haris;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Romelan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kahar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) buah boneka jenglot;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;
 - 1 (satu) bendel uang mainan yang terdiri dari : uang mainan 100.000,00 (seratus ribu) sejumlah 230 (dua ratus tiga puluh) lembar dan uang mainan 50.000,00 (lima puluh ribu) sejumlah 190 (seratus sembilan puluh) lembar;
 - 10 (sepuluh) bendel uang mainan dalam kondisi rusak;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kain warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan bank Mandiri an. Sofyan Haris No.Rek.102-00-0750362-3;

Dikembalikan kepada saksi Sofyan Haris;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2020, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.